



WALIKOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Jayapura telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 10 Tahun 2008;
 - b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan tata ruang, pertamanan, pekerjaan umum, kebersihan, pemakaman dan pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah, maka perlu merubah Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Jayapura;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Jayapura;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA JAYAPURA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Jayapura (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2008 Nomor 10), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan pada BAB II Pembentukan Pasal 2 nomor urut 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 5. Dinas Kebersihan dan Pemakaman.
2. Pada Pasal 2 setelah nomor urut 15 ditambah nomor urut 16, yang berbunyi : 16. Dinas Tata Kota.
3. Ketentuan pada Bagian Keempat Dinas Pekerjaan Umum Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi:

**Paragraf 2
Tugas**

Pasal 16

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum meliputi Bina Marga, Cipta Karya, dan Pengairan berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan, dan pengelolaan, pembinaan Pekerjaan Umum, pemberian bimbingan serta rekomendasi advis; dan
- b. pembinaan teknis dibidang Pekerjaan Umum.

**Paragraf 4
Susunan Organisasi**

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Bina Marga, membawahi:
 1. Seksi Pembangunan Peningkatan Jalan dan Jembatan
 2. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- d. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 1. Seksi Perkotaan
 2. Seksi Permukiman; dan
 3. Seksi Air Bersih
- e. Bidang Pengairan, membawahi:
 1. Seksi Irigasi;
 2. Seksi Sungai; dan
 3. Seksi Rawa dan Pantai.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan dalam Bagian Kelima Paragraf 1 Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Dinas Kebersihan dan Pemakaman
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 19

Dinas Kebersihan dan Pemakaman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 20

Dinas Kebersihan dan Pemakaman mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana dan pengelolaan pemakaman berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas Kebersihan dan Pemakaman mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang kebersihan, pemeliharaan pemakaman, pengadaan sarana prasarana dan pemeliharaannya; dan
- b. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis pengawasan tempat persampahan dan pemakaman;

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pemakaman terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Kebersihan, membawahi:
 1. Seksi Pembersihan, Pengangkutan dan Pemusnahan Sampah;
 2. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan.
- d. Bidang Pemakaman, membawahi:
 1. Seksi Penyiapan Lahan dan Penertiban; dan
 2. Seksi Registrasi dan Pemanfaatan

- e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi:
 - 1. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana; dan
 - 2. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pemakaman sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Pada Paragraf 3 Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pendapatan daerah;
- b. penyusunan kebijakan pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- c. perumusan kebijakan teknis, pembimbingan dan koordinasi teknis; dan
- d. pelaksanaan pendaftaran, pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 38

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan, membawahi:
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan; dan
 - 2. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.
- d. Bidang Penetapan, membawahi:
 - 1. Seksi Perhitungan dan Penetapan; dan
 - 2. Seksi Angsuran dan Keberatan
- e. Bidang Penagihan dan Pembukuan, membawahi:
 - 1. Seksi Penagihan;
 - 2. Seksi Pembukuan, Penerimaan dan Tunggalan; dan
 - 3. Seksi Pelaporan.
- f. Bidang PBB dan BPHTB;
 - 1. Seksi PBB;
 - 2. Seksi BPHTB;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Sesudah BAB II Bagian Kelimabelas Pasal 62 ditambah Bagian Keenambelas sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keenambelas
Dinas Tata Kota
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 62 A

Dinas Tata Kota dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas**

Pasal 62 B

Dinas Tata Kota mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Tata Kota meliputi, Tata Ruang Kota, Penataan Pertamanan dan Sarana Prasarana Sumber Daya Listrik berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 62 C

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 B, Dinas Tata Kota mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang;
- b. penataan, pemeliharaan dan mengamankan taman-taman, jalur hijau maupun tata hias kota; dan
- c. melaksanakan pengumpulan potensi sumber daya energi listrik.

**Paragraf 4
Susunan Organisasi**

Pasal 62 D

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Bidang Tata Ruang, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang; dan
 2. Seksi Pengendalian Tata Ruang.

- d. Bidang Pertamanan, membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pembibitan; dan
 - 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana Sumber Daya Listrik, membawahi:
 - 1. Seksi Penyiapan Sumber Daya Listrik; dan
 - 2. Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Listrik.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tata Kota sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tugas dan fungsi pengawasan dan penyuluhan bangunan menjadi tugas dan fungsi Bidang Tata Ruang Dinas Tata Kota sampai operasionalnya Badan Perijinan Terpadu.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal**

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

Drs. BENHUR TOMI MANO, MM

**Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 6 Desember 2011**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

TTD

**Ir. JAN PIET NEROKOUW, MP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19550724 198403 1 004**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2011 NOMOR 47